



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Deypend Tommy Sibuea*, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: deypendsibuea@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi di masa sekarang telah berkembang sebagai kejahatan luar biasa karena telah menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif menekan jumlah kejahatan korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi upaya yang dilakukan tidak hanya menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelakunya. Tetapi juga bagaimana mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri dengan melakukan perampasan aset-aset pelaku tindak pidana korupsi.

Dari uraian di atas, dapat dilihat permasalahan yang diangkat adalah mengenai kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif dan kebijakan formulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terdiri dari dua mekanisme yakni secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata. Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan perampasan aset melalui mekanisme gugatan perdata didasarkan pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu Kebijakan hukum pidana dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang dapat diperbaharui melalui kebijakan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan praktek perampasan aset secara global saat ini, baik berdasarkan UNCAC 2003 (Konvensi PBB Melawan Korupsi) dan juga praktek di negara-negara lain.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Hasil Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption in the present has evolved as an extraordinary crime because it undermined and finances and jeopardize the country's economy. The eradication of corruption in Indonesia is done conventionally, ie find the perpetrators and then put him in prison was not yet sufficiently effective to reduce the number of crimes of corruption. In corruption eradication efforts made not only impose severe punishments on the perpetrators. But also how to restore the country's assets that have been stolen by looting the assets of perpetrators of corruption.

From the above description, it can be seen the issues raised was the seizure of assets resulting from the policy formulation corruption in Indonesia according to positive legal and policy formulation regarding the seizure of assets resulting from corruption in the future. This study uses normative juridical method using secondary data sources. Results from this study is the policy of criminal law in the seizure of assets resulting from corruption consists of two mechanisms through which the criminal law and the criminal court decision through civil law, namely through a civil lawsuit. Expropriation of assets through the mechanism of criminal law is based on Article 18 point (a) of Law No. 18 of 1999 on Corruption Eradication. While the seizure of assets through civil action mechanism is based on Article



32 to Article 38 of Law No. 31 of 1999 which was renewed through Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. In addition, Policy criminal law in an attempt confiscation of assets proceeds of corruption to come can be updated through policy legislation, taking into account the practice of seizure of assets globally today, both by UNCAC, 2003 (United Nations Convention Against Corruption) and also the practice in the country -other countries.

Keywords: Confiscation of Assets, Results Corruption

I. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi momok yang sangat menakutkan di negeri ini. Korupsi tidak saja dapat merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berbagai fakta dan kenyataan menunjukkan bahwa praktek korupsi dilakukan oleh semua kalangan mulai dari bawah hingga kaum elite, seolah-olah praktek korupsi merupakan hal yang biasa dan telah menjadi budaya negara ini.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif menekan jumlah kejahatan korupsi jika tidak diikuti dengan upaya menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi. Karena membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana tindak pidana akan memberi peluang bagi pelakunya atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan juga menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan dan tindak pidana lainnya.

Perampasan aset hasil tindak pidana sekarang ini kurang efektif untuk mengembalikan kekayaan negara dari tangan-tangan pelaku korupsi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hukuman pidana uang pengganti yang telah dieksekusi oleh Kejaksaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pada tahun 2014 lalu, Kejaksaan Agung hanya mampu mengeksekusi uang pengganti perkara korupsi sebesar 1 triliun rupiah. Jumlah uang pengganti perkara korupsi yang belum dapat dieksekusi oleh Kejaksaan adalah sebesar Rp 12,76 triliun dan US\$ 290,41 juta.

Para ahli sepakat bahwa korupsi bukan lagi semata-mata masalah lokal (domestik) suatu negara, melainkan telah menjadi masalah global, masalah bagi keseluruhan masyarakat dunia tanpa terkecuali. Upaya pemberantasan korupsi juga harus diarahkan untuk memerangi kecenderungan korupsi sebagai aktivitas bisnis baru (*crime as a business*), karena kejahatan ternyata cukup menguntungkan (*crime does pay*).

Dengan demikian harus terdapat mekanisme dan juga kebijakan formulasi yang jelas khususnya berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, demi pengoptimalan pengembalian aset hasil



korupsi kembali kepada negara, dan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak akan dapat menikmati hasil korupsinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA** dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana kebijakan formulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif?
2. Bagaimana kebijakan formulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, buku-buku, makalah, karya ilmiah ataupun kamus-kamus.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu

keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.¹ Obyek atau permasalahan yang diambil adalah kebijakan formulasi hukum pidana mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia..

Seluruh data yang terkumpul dari studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Positif

Kebijakan formatif perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* Undang-undang 20 Tahun 2001. UU TIPIKOR menentukan bahwa perampasan aset dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*).

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain pidana

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991),



tambahan yang terdapat dalam KUHP, pidana tambahan menurut UU TIPIKOR adalah :

1. Perampasan yang digunakan atau diperoleh dari dari tindak pidana korupsi.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut, tepatnya dijadikan sebagai sanksi atau pidana tambahan.

Perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah dijabarkan di atas memiliki kelemahan, salah satunya adalah hasil tindak pidana umumnya hanya dapat dirampas jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat dieksekusi.

Kelemahan yang kedua adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Menurut Adami Chazawi, pidana tambahan tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk

dijatuhkan. P.A.F. Lamintang menyatakan, bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Sehingga pada prakteknya, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terpidana atau berupa uang pengganti. Jika hal ini terjadi, salah satu tujuan pemberantasan korupsi yaitu mengembalikan aset negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak akan tercapai. Negara tetap mengalami kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi. Akibatnya pemberantasan korupsi yang seperti ini tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

B. Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Masa Yang Akan Datang

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan merevisi atau menambahkan ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (*UNCAC 2003*)



yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah memuat 36 *guideline StAR* atau pedoman di dalam perampasan aset dapat dijadikan acuan di dalam pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Salah satu usaha kongkrit yang dilakukan pemerintah di dalam upaya pembaharuan tersebut adalah dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset pada tahun 2008. RUU Perampasan Aset telah memuat rumusan yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme perampasan aset, yakni secara eksplisit membagi mekanisme perampasan aset tersebut menjadi dua, yaitu perampasan pidana dan perampasan in rem. Selain itu, tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam perampasan aset yang telah termuat dalam RUU Perampasan Aset telah diatur secara lengkap yakni Penelusuran, Penggeledahan, Pemblokiran, Penyitaan, hingga Pemberantasan Aset. Namun RUU Perampasan Aset masih memiliki kelemahan yang sama seperti yang terdapat pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR, yakni belum mengatur pidana perampasan aset sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana tambahan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam undang-undang ini terdapat dua mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu mekanisme hukum pidana dan mekanisme hukum perdata. Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1998 merupakan berupa pidana tambahan yaitu :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 1) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
 - 2) penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana



Perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah dijabarkan di atas memiliki kelemahan, yang pertama yaitu

- a) Untuk merampas aset hasil tindak pidana umumnya hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat dieksekusi
- b) Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Sehingga pada prakteknya, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terpidana atau berupa uang pengganti. Jika hal ini terjadi, salah satu tujuan pemberantasan korupsi yaitu mengembalikan aset negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak akan tercapai. Negara tetap mengalami kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi. Akibatnya pemberantasan korupsi yang seperti ini tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para pelakunya

2. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan merevisi atau menambahkan ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (*UNCAC 2003*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah memuat 36 *guideline StAR* atau pedoman di dalam perampasan aset dapat dijadikan acuan di dalam pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Salah satu usaha kongkrit yang dilakukan pemerintah di dalam upaya pembaharuan tersebut adalah dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset pada tahun 2008. RUU Perampasan Aset telah memuat rumusan yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme perampasan aset, yakni secara eksplisit membagi mekanisme perampasan aset tersebut menjadi dua, yaitu perampasan pidana dan perampasan *in rem*. Selain itu, tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam perampasan aset yang telah termuat dalam RUU Perampasan Aset telah diatur secara lengkap yakni Penelusuran, Penggeledahan, Pemblokiran, Penyitaan, hingga Pemerantasan



Aset. Namun RUU Perampasan Aset masih memiliki kelemahan yang sama seperti yang terdapat pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR, yakni belum mengatur pidana perampasan aset sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana tambahan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1982),
Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),
Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

B. Saran

Menempatkan ketentuan pidana perampasan aset maupun pidana uang pengganti sebagai pidana pokok dan bukan pidana tambahan dengan cara merevisi ketentuan-ketentuan mengenai pidana perampasan aset dan uang pengganti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau menambahkannya di dalam RUU Perampasan Aset sebekum rancangan undang-undang tersebut disahkan. Dengan menempatkan pidana perampasan aset sebagai pidana pokok, hakim wajib menjatuhkan pidana perampasan aset terhadap terpidana korupsi yang telah terbukti menerima hasil dari korupsi tersebut. Sehingga aset negara yang telah dikorupsi dapat dipulihkan. Akibatnya, para koruptor tidak dapat lagi menikmati hasil korupsi, sehingga diharapkan dapat membuat para pelaku jera dan calon-calon pelaku korupsi tidak lagi berniat melakukan korupsi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)